

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perbankan

1. Pengertian Bank

Bank saat ini merupakan suatu lembaga yang sudah tidak asing lagi bagi seluruh kalangan lapisan masyarakat, terutama yang hidupnya dalam kondisi perekonomian yang relatif menengah maupun ke atas. Tidak lain bank sangat kuat kaitannya dengan keuangan. Menurut Kasmir (2007: 11) Bank secara sederhana dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 (1) : “Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”. Sedangkan Pengertian Bank dijelaskan pada pasal selanjutnya yaitu, Pasal 1 (2) : “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Sederhananya perbankan merupakan suatu industri keuangan yang segala sesuatunya berkaitan dengan bank, baik dalam kelembagaan,

kegiatan usaha, serta cara maupun prosesnya. Sedangkan bank merupakan sebuah lembaga atau unit usaha yang aktivitasnya menghimpun maupun menyalurkan dana masyarakat. Sebagian besar kegiatan perbankan diatur oleh pemerintah melalui bank sentral, menurut Darmawan (2012: 13) “Industri perbankan merupakan industri yang paling banyak diatur pemerintah”, yang dalam hal ini dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai pelaksana dalam melaksanakan Undang-undang yang dibuat oleh pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa bank adalah lembaga keuangan berbadan hukum yang aktivitas usahanya sebagian besar diatur dan diawasi oleh pemerintah secara umum dengan tujuan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan dana.

2. Jenis-Jenis Bank

Beberapa peraturan perundang-undangan telah dibuat dalam rangka mengatur aktivitas perbankan yang ada di Indonesia. Menurut Sulistyowati (2016:47) dalam Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol. 37 menyatakan “Banyaknya bank di Indonesia memiliki jenis yang berbeda dari berbagai segi. Jenis bank menurut UU No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, bank diklasifikasikan menjadi 4 (empat) yaitu berdasarkan Fungsi, Kepemilikan, Status dan Cara Menentukan Harga”.

Jenis-jenis bank dapat dikelompokkan berdasarkan berbagai segi maupun sudut pandang. Adapun jenis perbankan menurut Kasmir (2012:32-39), yaitu:

a. Berdasarkan Segi Fungsi

Sesuai dengan peraturan pada Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998, jenis Perbankan dari segi fungsinya dibedakan menjadi dua yaitu:

- 1) Bank Umum adalah jenis Bank yang berfungsi untuk memberikan jasa transaksi pembayaran Perbankan secara umum yang usahanya bersifat konvensional atau sesuai dengan dasar-dasar prinsip syariah. Bank umum lebih dikenal dengan sebutan Bank komersial (*commercial Bank*).
- 2) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah Bank yang kegiatan usahanya bersifat konvensional atau sesuai dasar-dasar prinsip syariah yang tidak melayani jasa dalam lalu lintas pembayaran secara umum. Fungsi pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) ini lebih sempit dibandingkan dengan Bank umum.

b. Berdasarkan Segi Kepemilikan

Jenis Bank yang dilihat dari segi kepemilikannya berarti siapa yang memiliki Bank tersebut. jenis Bank tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Bank milik pemerintah adalah Bank yang semua modal dan pendiriannya dimiliki oleh pemerintah. Contohnya adalah BNI, BRI, Bank-Bank milik pemerintah daerah, dan lain-lain.

- 2) Bank milik swasta nasional adalah Bank yang didirikan oleh swasta nasional dan seluruh atau sebagian modalnya juga dimiliki oleh swasta nasional. Contohnya adalah Muallamat, BCA, Danamon, Lippo Bank, dan lain-lain.
- 3) Bank milik koperasi adalah Bank yang sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contohnya adalah Bank Umum Koperasi Indonesia.
- 4) Bank milik asing adalah Bank yang kepemilikannya dimiliki oleh pihak asing. Bank asing merupakan cabang dari Bank-Bank yang ada di luar negeri. Contohnya adalah Deutsche Bank, Bank of America, dan lain-lain.
- 5) Bank milik campuran adalah Bank yang sahamnya dimiliki oleh pihak asing maupun pihak swasta nasional. Contohnya adalah Mitsubishi Buana Bank, Ing Bank, dan lain-lain.

c. Berdasarkan Segi Status

Berdasarkan dalam jenis segi status Bank dilihat dari bagaimana dalam melayani masyarakat baik dari jumlah produk yang ditawarkan, modal dan kualitas pelayanan. Dilihat dari segi statusnya, bank dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

- 1) Bank devisa adalah Bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan valuta uang asing secara keseluruhan, seperti transfer ke luar negeri, *traveller cheque*, dan

transaksi lainnya. Bank Indonesia yang berwenang menentukan persyaratan pembentukan Bank devisa ini.

- 2) Bank nondevisa adalah Bank yang belum memiliki izin untuk melakukan transaksi sebagai Bank devisa sehingga transaksi yang dilakukan hanya sebatas dalam negara.

d. Berdasarkan Segi Cara Menentukan Harga

- 1) Bank yang berdasarkan prinsip konvensional

Mayoritas yang ada dalam perkembangan Perbankan Indonesia.

Bank ini menerapkan dua metode yaitu:

- a) *Spread based* yaitu menetapkan bunga sebagai harga produk simpanan (giro, tabungan, deposito) dan produk pinjaman.
 - b) *Fee based* yaitu pengenaan berbagai biaya (bentuk nominal maupun persentase) untuk jasa-jasa Bank lainnya.
- 2) Bank yang berdasarkan prinsip syariah

Bank ini menggunakan hukum Islam dalam mengatur perjanjian untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan Perbankan. Penentuan harga Bank yang berprinsip syariah ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a) Prinsip bagi hasil sebagai dasar pembiayaan (*mudharabah*)
- b) Prinsip penyertaan modal sebagai dasar pembiayaan (*musharakah*)
- c) Perolehan keuntungan atau laba dengan menggunakan prinsip jual-beli barang (*murabahah*)

- d) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*)
- e) Pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak Bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

3. Fungsi Bank

Menurut Budisantoso dan Nuritomo (2014: 9) fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *financial intermediary*. Secara spesifik bank dapat berfungsi sebagai:

a. *Agent of Trust*

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan, baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan.

b. *Agent of Development*

Kegiatan bank berupa menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, dimana kegiatan tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa kegiatan investasi-distribusi-konsumsi tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi -distribusi-konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

c. *Agent of Services*

Bank memberikan penawaran jasa perbankan lain yang berkaitan dengan masyarakat dan erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian secara umum. Jasa ini antara lain pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank dan penyelesaian tagihan.

4. Karakteristik Bank

Menurut Taswan (2008:2) Lembaga perbankan mudah dikenali karena memiliki karakteristik umum sebagai berikut:

- a. Bank merupakan lembaga keuangan antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana, serta berfungsi untuk memperlancar lalu lintas pembayaran dengan berpijak pada falsafah kepercayaan.
- b. Sebagai lembaga kepercayaan, bank harus selalu menjaga likuiditasnya sehingga mampu memenuhi kewajiban yang harus segera dibayar.
- c. Bank selalu dihadapkan pada dilema antara pemeliharaan likuiditas atau peningkatan *earning power*. Kedua ini berlawanan dalam mengelola dana perbankan.
- d. Bank sebagai lembaga kepercayaan memiliki kedudukan strategis untuk menunjang pembangunan nasional.

5. Sumber Dana Bank

Sumber dana bank digunakan untuk mngoperasikan segala kegiatan operasional bank agar dapat beraktivitas. Menurut Kasmir (2012:51) Adapun sumber-sumber dana tersebut adalah sebagai berikut :

a. Dana Pihak Pertama

Dana yang bersumber dari bank itu sendiri merupakan sumber dana dari Bank itu sendiri (modal sendiri). Modal sendiri maksudnya adalah modal yang dimiliki bank dari setoran dari para pemegang saham, cadangan laba dan laba bank yang belum dibagi. Secara garis besar pencarian dana yang bersumber dari bank itu sendiri dapat disimpulkan terdiri dari :

1) Setoran modal dari para pemegang saham

Setoran modal dari pemegang saham adalah dana yang disetorkan secara aktif oleh pemegang saham pada saat bank didirikan baik dari pemegang saham lama ataupun pemegang saham baru.

2) Cadangan bank

Cadangan bank adalah sebagian laba yang diperoleh bank disisihkan dalam bentuk cadangan modal dan cadangan lainnya yang dapat digunakan untuk menutup kemungkinan akan timbulnya resiko dikemudian hari.

3) Laba ditahan

Laba ditahan adalah laba tahun berjalan yang belum dibagikan kepada para pemegang saham lain. Laba milik para pemegang saham yang diputuskan oleh mereka sendiri melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk tidak dibagikan sebagai dividen.

b. Dana Pihak Kedua

Dana pihak kedua adalah dana-dana pinjaman yang berasal dari pihak luar. Dana ini diperoleh dari pinjaman yang dilakukan oleh bank apabila sedang mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana pertama. Dana pinjaman dari pihak luar terdiri atas dana-dana sebagai berikut:

1) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)

Pinjaman dari Bank Sentral adalah pinjaman (kredit) yang diberikan Bank Indonesia kepada bank - bank untuk membiayai kesulitan likuiditas yang dialami oleh bank. Pinjaman dari BI ini biasanya disebut dengan istilah Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI).

2) Pinjaman antarbank (*Call money*)

Call money adalah pinjaman dari bank lain yang berupa pinjaman harian antar bank. Pinjaman ini diminta bila ada kebutuhan mendesak yang diperlukan bank. Jangka waktu *call money* biasanya tidak lama, yaitu sekitar satu minggu, satu bulan dan bahkan hanya beberapa hari saja. Jika jangka waktu pinjaman hanya satu malam saja, pinjaman itu disebut *overnight call money*. Pinjaman ini biasanya diperuntukkan bagi bank-bank yang sedang mengalami kalah kliring dalam lembaga kliring dan tidak sanggup membayar kekalahannya. Bunga yang diberikan pada pinjaman ini pun relatif tinggi dibandingkan dengan pinjaman lainnya.

3) Pinjaman dari bank luar negeri

Pinjaman dari bank luar negeri adalah pinjaman biasa yang diperoleh dari bank lain dengan jangka waktu relatif lebih lama, jangka waktunya bersifat lebih menengah atau panjang dengan tingkat bunga relatif lebih murah dibandingkan dengan *call money*.

4) Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)

Pinjaman ini terutama terjadi ketika lembaga-lembaga keuangan tersebut masih berstatus LKBB. Pinjaman LKBB ini lebih banyak berbentuk surat berharga yang dapat diperjualbelikan dalam pasar uang sebelum jatuh tempo daripada berbentuk kredit. Pinjaman ini

juga biasa dikenal dengan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), pinjaman tersebut diterbitkan dan ditawarkan dengan tingkat suku bunga yang dapat menarik minat masyarakat untuk membelinya.

c. Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga ialah dana yang berasal dari masyarakat luas. Sumber dana ini merupakan sumber dana yang terpenting bagi kegiatan operasional bank dan menjadi tolak ukur keberhasilan bank jika sanggup membiayai operasionalnya dari sumber dana ini. Dari beberapa sumber dana bank dana pihak ketiga ini salah satu sumber dana yang relatif mudah apabila dibandingkan dengan yang lainnya.

Untuk memperoleh dana dari masyarakat luas, bank dapat menawarkan berbagai jenis simpanan. Pembagian jenis simpanan kedalam berbagai jenis dimaksudkan agar para nasabah penyimpan mempunyai pilihan sesuai dengan tujuan masing-masing. Dalam hal ini kegiatan penghimpunan dana dibagi kedalam 3 jenis yaitu :

1) Simpanan Giro (*Demand Deposit*)

Giro adalah simpanan dana pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro dan surat kuasa pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan dalam artian bahwa tidak dapat ditarik secara tunai.

2) Simpanan Tabungan (*Saving Deposito*)

Tabungan adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati seperti slip penarikan, buku tabungan, kartu ATM, atau sarana lainnya tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

3) Simpanan Deposito (*Time Deposit*)

Deposito atau simpanan berjangka adalah simpanan dana pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara pihak bank dengan nasabah yang bersangkutan penarikannya dapat menggunakan bilyet giro atau sertifikat deposito.

B. Laporan Keuangan

1. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses suatu pencatatan akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu yang berguna untuk pihak yang memiliki kepentingan (Margahayu, 2017: 184). Menurut Hery (2012:3) laporan keuangan merupakan hasil dari suatu proses akuntansi sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan yaitu pihak internal seperti manajemen perusahaan dan karyawan dan pihak eksternal seperti *stakeholder*, pemerintah dan masyarakat. Menurut Fahmi (2014:22) laporan keuangan adalah gambaran kondisi suatu perusahaan yang menjadi suatu informasi untuk menggambarkan kinerja perusahaan.

Selanjutnya ditegaskan kembali bahwa laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan, dengan begitu laporan keuangan diharapkan akan membantu

bagi para pengguna (*users*) untuk membuat keputusan ekonomi yang bersifat finansial (Fahmi, 2014: 26).

Menurut Munawir (2012: 5) pada umumnya laporan keuangan itu terdiri dari Neraca dan Perhitungan Rugi Laba serta Laporan Perubahan Modal, dimana Neraca menunjukkan/menggambarkan jumlah aktiva, hutang dan modal suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Sedangkan perhitungan (laporan) rugi-laba memperlihatkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan serta biaya yang terjadi selama periode tertentu dan laporan perubahan modal menunjukkan sumber dan penggunaan atau alasan-alasan yang menyebabkan perubahan modal perusahaan, sedangkan menurut Jumingan (2014: 4) laporan keuangan merupakan hasil tindakan pembuatan ringkasan data keuangan perusahaan. Laporan keuangan ini disusun dan ditafsirkan untuk kepentingan manajemen dan pihak lain yang menaruh perhatian atau mempunyai kepentingan dengan data keuangan perusahaan.

Dari beberapa uraian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan informasi ataupun data yang dibuat oleh perusahaan dengan maksud untuk memberikan gambaran atau kondisi kinerja keuangan perusahaan yang berguna untuk kepentingan pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan.

2. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi kepada pihak yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan, secara umum pihak yang dimaksud meliputi pemilik perusahaan, manajemen perusahaan, investor, kreditur maupun pemerintahan.

Menurut Baridwan (2013: 2-3) Tujuan laporan keuangan di dalam *Statement of Financial Accounting Concepts* (SFAC) Nomor 1 dinyatakan bahwa pelaporan keuangan harus menyajikan informasi yang:

- a. Berguna bagi investor dan kreditur yang ada dan dan potensial dan pemakai lainnya dalam membuat keputusan untuk investasi, pemberian kredit dan keputusan lainnya. Informasi yang dihasilkan itu harus memadai bagi mereka yang mempunyai pengetahuan yang cukup tentang kegiatan dan usaha perusahaan dan peristiwa-peristiwa ekonomi, serta bermaksud untuk menelaah informasi-informasi itu secara sungguh-sungguh.
- b. Dapat membantu investor dan kreditur yang ada dan yang potensial dan pemakai lainnya untuk menaksir jumlah, waktu dan ketidakpastian dari penerimaan uang dimasa yang akan datang yang berasal dari deviden atau bunga dan dari penerimaan uang yang berasal dari penjualan, pelunasan atau jatuh temponya surat-surat berharga atau pinjaman-pinjaman.
- c. Menunjukkan sumber-sumber ekonomi dari suatu perusahaan, klaim atas sumber-sumber tersebut (kewajiban perusahaan mentransfer

sumber-sumber ke perusahaan lain dan ke pemilik perusahaan) dan pengaruh dari transaksi-transaksi, kejadian-kejadian dan keadaan-keadaan yang mempengaruhi sumber-sumber dan klaim atas sumber-sumber tersebut.

Tujuan laporan keuangan menurut Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (IAI, 1994) adalah: Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Menurut Yustina dan Titik mengatakan (dalam Fahmi, 2014: 26) yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan, bahwa laporan keuangan ditujukan sebagai pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya kepada pemilik atas kinerja yang telah dicapainya serta merupakan laporan akuntansi utama yang mengomunikasikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam membuat analisa ekonomi dan peramalan untuk masa yang akan datang.

Menurut Darmawan (2012: 31-32) berdasarkan peraturan Bank Sentral, setiap bank diwajibkan menyampaikan laporan keuangan kepada Bank Sentral yaitu Bank Indonesia dan publik setiap enam bulan yang terdiri atas laporan inti dan laporan pelengkap.

Laporan inti terdiri atas:

- a. Neraca.
- b. Daftar perhitungan laba/rugi.

Laporan pelengkap terdiri atas:

- a. Laporan komitmen dan kontijensi.
- b. Laporan perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum.
- c. Laporan transaksi valuta asing dan derivatif.
- d. Laporan kualitas aktiva produktif dan derivatif.
- e. Perhitungan rasio keuangan.
- f. Pengurus bank dan pemilik bank.

3. Jenis-Jenis Laporan Keuangan

Seperti yang dilansir pada salah satu artikel di media elektronik (akuntansiitumudah.com, 2016) Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) terdapat beberapa jenis laporan keuangan antara lain:

- a. Neraca, merupakan laporan yang digunakan dalam rangka menunjukkan seberapa besar aset, kewajiban dan modal suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu.
- b. Laporan Laba-Rugi, laporan ini memberikan gambaran mengenai laba atau rugi perusahaan dalam kegiatannya menghasilkan suatu barang atau jasa dan proses penjualannya dalam satu periode. Isi dari laporan laba rugi terdiri dari pendapatan atau penjualan, biaya harga pokok penjualan, biaya administrasi perusahaan, penghasilan dan beban lain-lain.
- c. Laporan perubahan modal, merupakan laporan yang memberikan gambaran mengenai besarnya saldo modal perusahaan pada periode tertentu yang dipengaruhi oleh laba atau rugi bersih operasi.

- d. Laporan arus kas, adalah laporan perputaran penggunaan kas perusahaan yang digolongkan ke dalam arus kas operasi, arus kas investasi dan arus kas pendanaan.
- e. Catatan atas laporan keuangan, merupakan penjelasan dari laporan keuangan neraca, laba rugi, perubahan modal dan arus kas perusahaan serta informasi yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan.

4. Keterbatasan Laporan Keuangan

Menurut Jumingan (2014: 10-11) bahwa laporan keuangan itu mempunyai keterbatasan antara lain:

- a. Laporan keuangan yang dibuat secara periodik pada dasarnya merupakan *interim report* (laporan yang dibuat antara waktu tertentu yang sifatnya sementara) dan bukan merupakan laporan *final*. Karena laba-rugi *final* hanya dapat ditentukan bila perusahaan dijual atau dilikuidasi.
- b. Laporan keuangan ditunjukkan dalam jumlah rupiah yang tampaknya pasti. Sebenarnya jumlah rupiah ini dapat saja berbeda bila dipergunakan standar lain (karena adanya lebih dari satu standar yang diperkenakan). Contohnya seperti aktiva tetap apabila dilikuidasi, jumlah rupiahnya sangat berbeda karena aktiva tetap dinilai berdasarkan data historisnya, jumlahnya kemudian dikurangi dengan akumulasi penyusutannya. Sehingga jumlah bersihnya tidak mencerminkan nilai penjualan aktiva tetap. Dan dalam keadaan likuidasi, aktiva tidak

berwujud seperti hak paten, merk dagang, biaya organisasi hanya dinilai satu rupiah.

- c. Neraca dan laporan laba-rugi mencerminkan transaksi-transaksi keuangan dari waktu ke waktu. Selama jangka waktu itu mungkin nilai rupiah sudah menurun (daya beli rupiah menurun karena kenaikan tingkat harga-harga). Misalnya aktiva tetap yang dibeli tahun 1970, harga beli sekarang sudah tiga kali lipat, akibatnya biaya penyusutan yang dibebankan jauh lebih kecil.
- d. Laporan keuangan tidak memberikan gambaran yang lengkap mengenai keadaan perusahaan. Laporan keuangan tidak mencerminkan semua faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan dan hasil usaha karena tidak semua faktor dapat diukur dalam satuan uang.

C. Analisis Laporan Keuangan

1. Pengertian Analisis Laporan Keuangan

Menurut Munawir (2012: 35) Analisis laporan keuangan terdiri dari penelaahan atau mempelajari daripada hubungan-hubungan dan tendensi atau kecenderungan (*trend*) untuk menentukan posisi keuangan dan hasil operasi serta perkembangan perusahaan yang bersangkutan.

Menurut Harahap (2013: 190) Analisis laporan keuangan berarti menguraikan akun-akun laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara yang satu dengan yang lain baik antara data

kuantitatif maupun data non-kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat.

Jadi analisis laporan keuangan merupakan proses untuk mempelajari sajian data-data keuangan agar dapat mudah dipahami dalam mengetahui posisi keuangan, hasil operasi dan perkembangan suatu perusahaan dengan cara mempelajari data keuangan yang ada, sehingga umumnya analisis laporan keuangan dapat dijadikan alat sebagai dasar dalam pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Teknik Analisis Laporan Keuangan

Menurut Munawir (2012: 36-37) Teknik analisa yang biasa digunakan dalam analisa laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Analisa Perbandingan laporan keuangan, adalah metode dan teknik analisa dengan cara membandingkan laporan keuangan untuk dua periode atau lebih, dengan menunjukkan:
 - 1) Data absolut atau jumlah-jumlah dalam rupiah.
 - 2) Kenaikan atau penurunan dalam jumlah rupiah.
 - 3) Kenaikan atau penurunan dalam prosentase.
 - 4) Perbandingan yang dinyatakan dalam rasio.
 - 5) Prosentase dalam total.
- b. *Trend* atau tendensi posisi dan kemajuan keuangan perusahaan yang dinyatakan dalam prosentase (*trend percentage analysis*), adalah suatu metode atau teknik analisis untuk mengetahui tendensi daripada keadaan

keuangannya, apakah menunjukkan tendensi tetap, naik atau bahkan turun.

- c. Laporan dengan prosentase per komponen (*common size statement*), adalah suatu metode analisis untuk mengetahui persentase investasi pada masing-masing aset terhadap total asetnya, juga untuk mengetahui struktur permodalannya dan komposisi perongkosan yang terjadi dihubungkan dengan jumlah penjualannya.
- d. Analisa sumber dan penggunaan modal kerja, adalah suatu analisis untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan modal kerja atau untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya modal kerja dalam periode tertentu.
- e. Analisis sumber dan penggunaan kas (*cash flow statement analysis*), adalah suatu analisis untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya jumlah uang kas atau untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan uang kas selama periode tertentu.
- f. Analisis rasio, adalah suatu metode analisis untuk mengetahui hubungan dari akun-akun tertentu dalam neraca atau laporan laba-rugi secara individu atau kombinasi dari kedua laporan tersebut.
- g. Analisa perubahan laba kotor (*gross profit analysis*), adalah suatu analisis untuk mengetahui sebab-sebab perubahan laba kotor suatu perusahaan dari suatu periode ke periode yang lain atau perubahan laba kotor dari suatu periode dengan laba yang di-*budget*-kan untuk periode tersebut.

- h. Analisa *Break-Event*, adalah suatu analisis analisis untuk menentukan tingkat penjualan yang harus dicapai oleh suatu perusahaan agar perusahaan tersebut tidak mengalami kerugian, tetapi juga belum memperoleh keuntungan. Dengan analisis ini juga akan diketahui berbagai tingkat keuntungan atau kerugian untuk berbagai tingkat penjualan.

Metode dan teknik analisa manapun yang digunakan, kesemuanya itu adalah merupakan dari proses analisa yang diperlukan untuk menganalisa laporan keuangan dan setiap metode analisa mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk membuat agar data dapat lebih dimengerti sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

D. Kesehatan Bank

1. Pengertian Kesehatan Bank

Kesehatan suatu bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku (Budisantoso dan Nuritomo, 2014: 73).

2. Tinjauan tentang Kesehatan Bank

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 29 (2) “Bank wajib memelihara

tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan bank wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Menurut Surat Edaran (SE) Bank Indonesia No. 13/24/DPNP Tanggal 25 Oktober 2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dijelaskan pada bagian II mengenai Prinsip-Prinsip Umum Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum yang perlu diperhatikan sebagai landasan yaitu:

a. Berorientasi Risiko

Penilaian tingkat kesehatan didasarkan pada risiko-risiko bank dan dampak yang ditimbulkan pada kinerja bank secara keseluruhan.

b. Proporsionalitas

Penggunaan parameter/indikator dalam tiap faktor penilaian tingkat kesehatan bank dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank.

c. Matrealitas dan Signifikansi

Bank perlu memperhatikan matrealitas atau signifikansi faktor penilaian tingkat kesehatan bank yaitu Profil Risiko, GCG, Rentabilitas dan Permodalan serta signifikansi parameter/indikator penilaian pada masing-masing faktor dalam menyimpulkan hasil penilaian dan menetapkan peringkat faktor.

d. Komprehensif dan Terstruktur

Proses penilaian dilakukan secara menyeluruh dan sistematis serta difokuskan pada permasalahan utama Bank.

3. Arti Penting Kesehatan Bank

Perbankan dalam menjalankan peranannya membutuhkan kepercayaan karena salah satu modal pokok perbankan adalah kepercayaan. Kepercayaan masyarakat dapat ditumbuhkan apabila bank dalam keadaan sehat seperti yang termaktub dalam UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 Pasal 30 (2) : Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan hanya dapat ditumbuhkan apabila lembaga perbankan dalam kegiatan usahanya selalu berada dalam keadaan sehat.

Menurut Triandaru dan Budisantoso (2006:51) Kesehatan bank merupakan kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasi perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku.

Menurut Kasmir (2007:259) “Tujuannya dari penilaian kesehatan bank adalah untuk mengetahui kondisi bank tersebut yang sesungguhnya apakah dalam keadaan sehat, kurang sehat atau mungkin sakit”, sehingga dapat dikatakan bahwa penilaian kesehatan bank merupakan kepentingan semua pihak baik itu pemilik, pengelola, masyarakat pengguna dan Bank Indonesia. Bank Indonesia di sini selaku pembina dan pengawas terhadap

perbankan yang ada di Indonesia, termaktub dalam UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 1 (20) : “Bank Indonesia selaku Bank Sentral Republik Indonesia yang menjadi pembina dan pengawas bank”, karenanya kesehatan bank menjadi perhatian Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia yang berkewajiban mengawasi bank umum dalam menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia.

Maka dari itu kesehatan bank merupakan faktor yang tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan hidup suatu bank, kondisi bank yang sehat merupakan kunci utama dalam membangun kepercayaan masyarakat, karena dalam menilai kesehatan bank terdapat penilaian akhir dengan beberapa kemungkinan, seperti bank berada dalam kondisi sangat sehat, sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat.

Bagi perbankan, hasil akhir penilaian kondisi bank tersebut dapat digunakan sebagai salah satu sarana dalam menetapkan strategi usaha pada waktu yang akan datang, sedangkan bagi Bank Indonesia antara lain digunakan sebagai sarana penetapan dan implementasi strategi bank oleh Bank Indonesia (Budisantoso dan Nuritomo, 2014: 73).

4. Penilaian Kesehatan Bank

Penilaian kesehatan bank menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum pada Pasal 3 meliputi:

- a. Bank wajib melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan risiko baik secara individu maupun konsolidasi.
- b. Penilaian sendiri (*self assessment*) tingkat kesehatan bank baik secara individu maupun konsolidasi dilakukan paling kurang setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember.
- c. Bank wajib melakukan pengkinian *self assessment* tingkat kesehatan bank sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- d. Hasil *self assessment* tingkat kesehatan bank yang dilakukan paling kurang setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember dan pengkinian sewaktu-waktu apabila diperlukan yang telah mendapat persetujuan dari direksi, wajib disampaikan kepada dewan komisaris.
- e. Bank wajib menyampaikan hasil *self assessment* tingkat kesehatan bank yang telah disampaikan kepada dewan komisaris kepada Bank Indonesia.

E. Metode *Risk Profile, Earning and Capital*

Menurut Surat Edaran (SE) Bank Indonesia No. 13/24/DPNP Tanggal 25 Oktober 2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Kesehatan Bank Umum dst. Antara lain diatur bahwa bank diwajibkan untuk melakukan penilaian sendiri (*self assesment*) Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-based Bank*

Rating/RBBR) baik secara individual maupun secara konsolidasi dengan cakupan penilaian meliputi faktor-faktor sebagai berikut:

1. *Risk Profile* (Profil Risiko)

Faktor profil risiko yang digunakan menggunakan 2 (dua) dimensi penilaian, yaitu Penilaian Risiko Inheren dan Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko.

a. Penilaian Risiko Inheren

Penilaian Risiko Inheren merupakan penilaian atas risiko yang melekat pada keberlangsungan bank. Terdapat 8 (delapan) jenis risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan dan Risiko Reputasi.

1) Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Sehingga mengakibatkan kerugian yang dialami oleh bank.

Risiko kredit dihitung dengan menggunakan rasio *Non Performing Loan* (NPL), yang dirumuskan:

$$NPL = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

Sumber: Lampiran 1 SE BI No. 13/24/DPNP

Kredit bermasalah adalah kredit yang diberikan oleh pihak lain yang tidak lancar, diragukan dan macet. Sedangkan total kredit adalah kredit yang diberikan kepada pihak ketiga bukan Bank yang dihitung secara kotor/ *gross* (belum dikurangi cadangan penurunan) (Nurmaghvira, 2017:34).

Tabel 2. Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Komponen NPL

Peringkat	Kriteria	Keterangan
1.	$0\% < \text{Rasio} < 2\%$	Sangat Sehat
2.	$2\% \leq \text{Rasio} < 5\%$	Sehat
3.	$5\% \leq \text{Rasio} < 8\%$	Cukup Sehat
4.	$8\% \leq \text{Rasio} < 11\%$	Kurang Sehat
5.	$\text{Rasio} > 11\%$	Tidak Sehat

Sumber: Lampiran II SE BI No. 13/24/DPNP (Data diolah)

2) Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga *option*.

3) Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas, dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat dianggunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Risiko likuiditas dapat dihitung dengan menggunakan rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR), yang dirumuskan:

$$LDR = \frac{\text{Total Kredit}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Sumber: Lampiran 1 SE BI No. 13/24/DPNP

Total kredit atau kredit yang diberikan adalah pinjaman yang diberikan Bank kepada Debitor. Sedangkan arti dana pihak ketiga adalah dana yang berupa giro, tabungan, dan deposito (Nurmaghvira, 2017:35).

Tabel 3. Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Komponen LDR

Peringkat	Kriteria	Keterangan
1.	$50\% < \text{Rasio} < 75\%$	Sangat Sehat
2.	$75\% \leq \text{Rasio} < 85\%$	Sehat
3.	$85\% \leq \text{Rasio} < 100\%$	Cukup Sehat
4.	$100\% \leq \text{Rasio} < 120\%$	Kurang Sehat
5.	$\text{Rasio} > 120\%$	Tidak Sehat

Sumber: Lampiran II SE BI No. 13/24/DPNP (Data diolah)

4) Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank.

5) Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.

6) Risiko Stratejik

Risiko stratejik adalah risiko akibat ketidaktepatan bank dalam mengambil keputusan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

7) Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

8) Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank.

b. Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko

Cakupan penerapan manajemen risiko yang perlu diperhatikan selanjutnya dalam menilai profil risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penerapan manajemen risiko meliputi 4 (empat) aspek yang saling berkaitan yaitu Tata Kelola Risiko, Kerangka Manajemen Risiko, Proses Manajemen Risiko, Kecukupan Sistem Pengendalian Risiko.

1) Tata Kelola Risiko

Tata kelola risiko mencakup evaluasi terhadap perumusan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko serta kecukupan pengawasan aktif oleh dewan komisaris dan direksi termasuk pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab dewan komisaris dan direksi.

2) Kerangka Manajemen Risiko

Kerangka manajemen risiko mencakup evaluasi terhadap strategi manajemen risiko yang searah dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko, kecukupan perangkat organisasi dalam mendukung terlaksananya manajemen risiko secara efektif termasuk kejelasan wewenang dan tanggung jawab dan kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.

3) Proses Manajemen Risiko

Proses manajemen risiko, kecukupan sumber daya manusia dan kecukupan sistem informasi manajemen risiko mencakup evaluasi terhadap proses, identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko, kecukupan sistem informasi manajemen risiko dan kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung efektivitas proses manajemen risiko.

4) Kecukupan Sistem Pengendalian Risiko

Kecukupan sistem pengendalian risiko mencakup evaluasi terhadap kecukupan sistem pengendalian *intern* dan kecukupan kaji ulang

oleh pihak independen dalam bank baik oleh satuan kerja manajemen risiko maupun satuan kerja audit intern.

Penelitian ini hanya menggunakan 2 (dua) jenis risiko yaitu risiko kredit dan risiko likuiditas, karena kedua jenis risiko tersebut dapat dihitung dengan menggunakan analisis rasio keuangan yang ada pada laporan keuangan perbankan.

2. *Earnings* (Rentabilitas)

Rentabilitas adalah alat ukur untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Penilaian faktor rentabilitas menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP meliputi evaluasi terhadap kinerja Rentabilitas, sumber-sumber Rentabilitas, kesinambungan (*sustainability*) Rentabilitas dan manajemen Rentabilitas.

a. Kinerja bank dalam Menghasilkan Laba

1) ROA

ROA (*Return On Assets*) ini mengukur kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba dengan aset yang ada dalam perusahaan. Semakin tinggi ROA maka perusahaan akan mengalami kondisi yang baik.

Rumus rasio ROA :

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata - rata Total Aset}} \times 100\%$$

Sumber: Lampiran 1 SE BI No. 13/24/DPNP

Laba bersih sebelum pajak adalah laba perusahaan (belum dikurangi beban pajak) dalam rugi laba selama satu tahun. Rata-rata total aset adalah jumlah dari total aset tahun sebelum dan sesudah dibagi 2 (dua) (Nurmaghvira, 2017:39).

Tabel 4. Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Komponen ROA

Peringkat	Kriteria	Keterangan
1.	$2\% < ROA$	Sangat Sehat
2.	$1,25\% < ROA \leq 2\%$	Sehat
3.	$0,5\% < ROA \leq 1,25\%$	Cukup Sehat
4.	$0\% < ROA \leq 0,5\%$	Kurang Sehat
5.	$ROA \leq 0\%$ (Negatif)	Tidak Sehat

Sumber: Lampiran II SE BI No. 13/24/DPNP (Data diolah)

2) NIM

NIM (*Net Interest Margin*) dapat digunakan untuk menghitung faktor rentabilitas.

Rumus rasio NIM :

$$NIM = \frac{\text{Pendapatan Bunga Bersih}}{\text{Rata - rata Aktiva Produktif}} \times 100\%$$

Sumber: Lampiran 1 SE BI No. 13/24/DPNP

Pendapatan bunga bersih adalah pendapatan bunga yang dikurangi beban bunga yang ditanggung Bank. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Pasal 1 disebutkan bahwa “pengertian aktiva produktif merupakan kredit, surat berharga, penempatan dana antar Bank,

tagihan akseptasi, tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali, tagihan derivatif, penyertaan, transaksi rekening administratif, dan bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu”.

Tabel 5. Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Komponen NIM

Peringkat	Kriteria	Keterangan
1.	$3\% < \text{NIM}$	Sangat Sehat
2.	$2\% < \text{NIM} \leq 3\%$	Sehat
3.	$1,5\% < \text{NIM} \leq 2\%$	Cukup Sehat
4.	$1\% < \text{NIM} \leq 1,5\%$	Kurang Sehat
5.	$\text{NIM} < 1\%$ (atau Negatif)	Tidak Sehat

Sumber: Lampiran II SE BI No. 13/24/DPNP (Data diolah)

- 3) Kinerja Komponen Laba Aktual terhadap Proyeksi Anggaran
 - 4) Kemampuan Komponen Laba dalam Meningkatkan Permodalan
- b. Sumber-Sumber Rentabilitas
- c. Stabilitas komponen-komponen yang mendukung rentabilitas
- 1) *Core* ROA
 - 2) Prospek Rentabilitas di Masa Datang
- d. Manajemen rentabilitas
3. *Capital* (Permodalan)

Analisis permodalan merupakan penilaian terhadap kecukupan modal untuk menutupi eksposur risiko saat ini dan mengantisipasi eksposur risiko pada masa yang akan datang. Penilaian faktor kecukupan modal menggunakan rasio kecukupan modal / CAR (*Capital Adequacy*

Ratio) yang merupakan perbandingan antara jumlah modal bank terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).

Rumus rasio CAR :

$$CAR = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Total ATMR}} \times 100\%$$

Sumber: Lampiran 1 SE BI No. 13/24/DPNP

Menurut PBI Nomor 15/1/PBI, Modal Bank dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

a. Modal Inti adalah modal yang berasal dari internal perusahaan maupun dari pemilik perusahaan. Modal inti meliputi:

1) Modal inti utama terdiri dari:

- a) Modal disetor
- b) Cadangan tambahan modal yang terdiri dari agio, modal sumbangan, cadangan umum, laba tahun-tahun lalu, laba tahun berjalan, selisih lebih penjabaran laporan keuangan, dana setoran modal, opsi saham, pendapatan komprehensif, dan saldo surplus revaluasi aset tetap.

2) Modal inti tambahan

- a) Modal Pelengkap adalah modal yang bukan berasal dari internal perusahaan. Modal pelengkap meliputi:
 - i. Instrumen modal dalam bentuk saham ataupun lainnya
 - ii. Agio atau disagio
 - iii. Cadangan umum PPA atas aset produktif
 - iv. Cadangan tujuan

ATMR atau Aktiva Tetap Menurut Risiko yang digunakan dalam rumus CAR adalah ATMR untuk risiko operasional yaitu dengan menggunakan pendekatan indikator dasar, pendekatan standar, dan pendekatan yang lebih kompleks yang wajib mendapatkan persetujuan Bank Indonesia.

Tabel 6. Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Komponen CAR

Peringkat	Kriteria	Keterangan
1.	$12\% < CAR$	Sangat Sehat
2.	$9\% < CAR \leq 12\%$	Sehat
3.	$8\% < CAR \leq 9\%$	Cukup Sehat
4.	$6\% < CAR \leq 8\%$	Kurang Sehat
5.	$CAR < 6\%$	Tidak Sehat

Sumber: Lampiran II SE BI No. 13/24/DPNP (Data diolah)

4. Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank

Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Pasal 1 (5) “Peringkat komposit adalah peringkat akhir hasil penilaian tingkat kesehatan bank”. Dan ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktornya. Selanjutnya dijelaskan bahwa peringkat komposit dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat, yaitu Peringkat Komposit 1 sampai Peringkat Komposit 5. Dalam urutannya, peringkat komposit yang lebih kecil mencerminkan kondisi bank yang sangat sehat begitupun selanjutnya. Berikut tabel matriks peringkat komposit tingkat kesehatan bank.

Tabel 7. Matriks Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank

No.	Peringkat	Penjelasan
1.	Peringkat Komposit 1	Mencerminkan kondisi bank yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya
2.	Peringkat Komposit 2	Mencerminkan kondisi bank secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya
3.	Peringkat Komposit 3	Mencerminkan kondisi bank yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya
4.	Peringkat Komposit 4	Mencerminkan kondisi bank yang secara umum kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya
5.	Peringkat Komposit 5	Mencerminkan kondisi bank yang secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya

Sumber: Lampiran II Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP/2011